



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2012/PA Sj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar para pihak dan telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 01 November 2012 di bawah Register Perkara Nomor 215/Pdt.G/2012/PA. Sj, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 196/19/IX/2012 tanggal 17 September 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman rumah Pemohon xxx selama (4) Empat bulan;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan September 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak suka apabila Termohon disuruh ikut bertani dengan Pemohon;
  - b. Termohon sering kali menuduh Pemohon lemah apabila berhubungan badan dengan Termohon bahkan Termohon sering bercerita kepada orang lain tentang kekurangan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada awal bulan Oktober 2012, Pemohon menyuruh adik Pemohon untuk mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon Lingkungan Lembang Saukang disebabkan Pemohon tidak suka atas kelakuan Termohon yang sering menuduh Pemohon lemah dalam berhubungan suami istri, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) minggu lamanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj



selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai Nomor 196/19/IX/2012 tanggal 17 September 2012 ( Bukti P);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

1. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama empat bulan lebih di rumah Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sejak bulan September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon seringkali menuduh Pemohon lemah apabila berhubungan badan dengan Termohon dan menceritakan kepada orang lain apabila Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
  - Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
2. xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku adik



kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012 yang bernama xxx;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama empat bulan lebih di rumah Pemohon, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan September 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon seringkali menuduh Pemohon lemah apabila berhubungan badan dengan Termohon dan menceritakan kepada orang lain apabila Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih lamanya;
- Bahwa selaku saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Termohon yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj





Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1434 H. oleh Dra. Hj. Jusmah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag., S.E. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Muharram, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E.

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2012/PA.Sj



ttd.

Muharram, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.